



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦏꦂꦠꦏꦼ
ꦱꦺꦏꦼꦠꦂꦶꦠꦠꦤꦺꦴꦫꦏꦺ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 520332
EMAIL: setda@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Yogyakarta, 20 Maret 2023

Kepada

Yth.

1. Kepala PD/Unit Kerja di
Pekot YK
2. Direktur BUMD di Kota YK
di

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 061/1306/SE/2023

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1444 H/ 2023 M BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta selama Bulan Ramadhan 1444H/2023 M, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pegawai yang beragama Islam dihimbau untuk:

- a. Menyesuaikan dengan Keputusan Pemerintah dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan.
- b. Tetap menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Pelayan Masyarakat dengan semangat pengabdian yang tinggi sebagai cermin akhlaqul karimah.
- c. Melaksanakan shalat Idul Fitri sesuai himbauan pemerintah/Fatwa MUI.

2. Kepada pegawai yang beragama lain agar:

- a. Tetap menjaga/memelihara semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama.
- b. Tidak menampakkan secara mencolok kegiatan makan, minum, dan merokok.

3. Pengaturan jam kerja

- a. Jumlah jam kerja bagi PD/Unit Kerja adalah 32,5 jam per minggu baik yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja.
- b. Jam kerja bagi PD/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja selama bulan suci Ramadhan 1444H/ 2023 M diatur sebagai berikut:

- 1) Senin – Kamis : pukul 07.30 – 14.45 WIB
- 2) Jum'at : pukul 07.30 – 11.00 WIB

c. Bagi PD/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, maka jam kerja selama bulan suci Ramadhan 1444H/ 2023 M diatur sebagai berikut:

- 1) Senin – Kamis : pukul 07.30 – 13.00 WIB
- 2) Jum'at : pukul 07.30 – 11.00 WIB
- 3) Sabtu : pukul 07.30 – 12.30 WIB

d. Jam kerja bagi PD/Unit Kerja yang melaksanakan sistem piket dan shift diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala PD/Unit Kerja agar tidak mengganggu pemberian pelayanan kepada masyarakat.

e. Pengaturan jam kerja untuk sekolah diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

f. Pengaturan jam kerja untuk UPT Pada Dinas Kesehatan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

4. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1444H/ 2023 M, Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi masing-masing.

5. Bagi PD/Unit Kerja penyelenggara pelayanan langsung kepada masyarakat, diminta untuk mengumumkan perubahan jam pelayanan kepada masyarakat apabila ada perubahan jam pelayanan selama bulan suci Ramadhan 1444H/ 2023 M.

6. Jam krida selama bulan suci Ramadhan ditiadakan.

7. Untuk menciptakan suasana yang kondusif selama bulan suci Ramadhan, PD/Unit Kerja yang berwenang diminta untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian aktivitas tempat-tempat hiburan/permainan, hotel, restoran, toko/warung dan lain-lain sehingga tercipta suasana kondusif selama bulan suci Ramadhan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

Yth. Bpk. Pj. Walikota Yogyakarta sebagai laporan;